



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 44 TAHUN 2023  
TENTANG  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa dalam menjalankan kebijakan akademik Universitas di tingkat fakultas, perlu membentuk Senat Akademik Fakultas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di fakultas.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Rapat SAF adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Senat Akademik Fakultas untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Senat Akademik Fakultas.
7. Bidang Ilmu adalah kelompok kajian keilmuan berdasarkan karakteristik tiap-tiap Fakultas yang berupa Departemen/Program Studi/nama lain yang sejenis.
8. Tugas Tambahan adalah Wakil Dekan, Sekretaris Lembaga, Wakil Direktur, Ketua Unit Pelaksana Teknis, dan Ketua Departemen di lingkungan UNNES.
9. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dosen UNNES sebagai pimpinan pada instansi/institusi lain di luar UNNES baik dengan status ditugaskan, diizinkan, diperbantukan atau dipekerjakan.
10. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.

## BAB II SUSUNAN KEANGGOTAAN SENAT AKADEMIK FAKULTAS

### Pasal 2

- (1) Anggota SAF terdiri atas Anggota *ex-officio* dan wakil dosen.
- (2) Anggota SAF terdiri atas:
  - a. Dekan (*ex officio*);
  - b. Wakil Dekan (*ex officio*);
  - c. Ketua Departemen (*ex officio*);
  - d. 1 (satu) orang Wakil Dosen Perwakilan Departemen dengan mempertimbangkan bidang ilmu pada Departemen.
- (3) Dalam hal belum diangkat Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka Dekan dapat menunjuk Anggota SAF dari Koordinator Program Studi di lingkungan Fakultas masing-masing dengan mempertimbangkan bidang ilmu melalui sistem perwakilan.
- (4) Sistem perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan skema sebagai berikut:
  - a. Fakultas dengan jumlah maksimal 5 (lima) Program Studi, diwakili maksimal 3 (tiga) Koordinator Program Studi sebagai Anggota SAF.
  - b. Fakultas dengan jumlah 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Program Studi, diwakili maksimal 5 (lima) Koordinator Program Studi sebagai Anggota SAF.
  - c. Fakultas dengan jumlah 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) Program Studi, diwakili maksimal 7 (tujuh) Koordinator Program Studi sebagai Anggota SAF.
  - d. Fakultas dengan jumlah 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) Program Studi, diwakili maksimal 9 (sembilan) Koordinator Program Studi sebagai Anggota SAF.
  - e. Fakultas dengan jumlah di atas 20 (dua puluh) Program Studi, diwakili maksimal 11 (sebelas) Koordinator Program Studi sebagai Anggota SAF.
- (5) Dalam hal belum terbentuk Departemen, tidak diangkat Anggota SAF wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

### Pasal 3

- (1) Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen/Koordinator Program Studi secara langsung menjadi Anggota SAF karena jabatannya.
- (2) SAF merupakan tugas tambahan dosen yang terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris merangkap anggota ; dan
  - c. anggota.

**BAB III**  
**WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI SENAT AKADEMIK**  
**FAKULTAS**

**Pasal 4**

- (1) Dalam menjalankan wewenang, tugas, dan fungsi SAF melaksanakan rapat.
- (2) Rapat SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Anggota SAF.

**Pasal 5**

- (1) SAF memiliki kewenangan menjalankan fungsi pertimbangan dan penjabaran kebijakan Rektor terkait bidang akademik dan kemahasiswaan untuk fakultas yang bersangkutan.
- (2) SAF berwenang:
  - a. merumuskan rencana dan kebijakan fakultas dalam bidang akademik;
  - b. melakukan penilaian prestasi dan norma etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan fakultas;
  - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan fakultas dan menilai pelaksanaan tugas pimpinan fakultas;
  - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan fakultas secara akademik, dan kemahasiswaan; dan
  - e. memberikan persetujuan atas perubahan program studi kurikulum, rencana strategis (renstra) dan memberi pertimbangan atas penyelenggaraan fakultas.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SAF mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
  - a. penerapan norma dan kode etik akademik Fakultas;
  - b. melakukan pengawasan terhadap:
    1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik civitas akademika fakultas;
    2. penerapan ketentuan akademik fakultas;
    3. pelaksanaan penjaminan mutu fakultas paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
    4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Fakultas;
    5. pelaksanaan tata tertib akademik Fakultas;
    6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen;
    7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada fakultas dan;
    8. pemberian pertimbangan pengajuan angka kredit dosen dalam hal diperlukan;
  - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridarma Perguruan Tinggi;
  - d. memberikan pertimbangan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan Program Studi;

- e. memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran norma, etika dan peraturan akademik oleh civitas akademika;
  - f. pemberian penilaian terhadap usulan kenaikan jabatan fungsional dosen dalam hal diperlukan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SAF menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.
- (5) SAF berhak mengadakan rapat dan/atau sidang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### BAB IV TATA CARA PENGUSULAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS

##### Pasal 6

Dekan mengusulkan calon Anggota SAF kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Anggota SAF dengan Keputusan Rektor.

##### Pasal 7

- (1) Rektor menetapkan Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAF berdasarkan usulan Calon Anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Rektor dapat mengangkat Dekan Fakultas sebagai Ketua SAF.

##### Pasal 8

- (1) Masa keanggotaan SAF terhitung pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris SAF serta Anggota non *ex officio* paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK FAKULTAS

##### Pasal 9

- (1) Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAF diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
  - a. permohonan sendiri;
  - b. diberhentikan sementara dari pegawai UNNES;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam minimal dengan pidana

- kurungan;
  - e. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - f. tidak lagi mengemban jabatan *ex officio*;
  - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. meninggal dunia; atau
  - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 10

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan/atau Sekretaris SAF sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Rektor menetapkan Ketua dan/atau Sekretaris SAF dari salah satu Anggota SAF yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Anggota SAF sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dekan mengusulkan calon Anggota SAF yang baru kepada Rektor untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) meneruskan sisa masa jabatan Ketua, Sekretaris, dan Anggota SAF yang berhenti.
- (4) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2,5 tahun (dua tahun enam bulan) dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Senat Akademik Fakultas maka Senat Fakultas dinyatakan berakhir.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2023 tentang Senat Akademik Fakultas Universitas Negeri Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 November 2023

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI